KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

				FINAL/HDAK FINAL						
KEMENTERIAN KEUANGAN RI			Н.1	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 2 4 4				Final		
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.2	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Tidak Final		
Δ IDI	ENTITAS PE	NERIMA PENGHASII A	N YANG	DIPOTONG						
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG A.1 NPWP : 68 807 624 9 722 000										
A.2 NIK :										
A.3 Nama : SALIANSYAH										
B. PF	h PASAL 21	YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)			
	B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7		
	2	21-402-01		9.855.000	9.855.000	0	5	492.750		
Keter	angan Kode C	Objek Pajak : Ho	nor dan l	mbalan Lain yang Di	ibebankan kepada APBN atau	APBD yang Diter	ima oleh PN	S, Anggota		
B.8	Bokulleti Referensi . Romer Bokulleti									
	Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 1 1 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy									
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
	Nomor: Tanggal dd mmyyyy									
B.10	B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11	PPh y	ang dipotong/dipungut ya	ıng diberik	an fasilitas PPh berda	asarkan :					
C. ID	ENTITAS PE	MOTONG PAJAK								
C.1	NPWP Instai	nsi Pemerintah :	9 5	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0						
C.2	C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR									
C.3	C.3 ID Subunit Organisasi :]		
C.4			1 1	1 1 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy						
C.5	C.5 Nama Penandatangan :			RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
C.6	Pernyataan \	Wajib Pajak :		Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
				dengan ketentuan yang ik sehingga tidak diperl	i berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	k mengatur bahwa de	okumen ini tela	ah ditandatangani secara		

UQSUO7AI